

PERJANJIAN KERJASAMA
NOMOR : 08 /RRI-Smd/KA/XIX.KJM.02.01/4/2024
NOMOR : HK.07.00/ 006 /KBPN/IV/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Dan Didasari Oleh Sejarah Kebersamaan
Antara LPP RRI Samarinda Dengan
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kota Balikpapan

Yang bertanda tangan dibawah ini

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA
SAMARINDA

Dan

BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA KOTA BALIKPAPAN

Sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing
sepakat menjalin Kemitraan melaksanakan kegiatan yang saling
menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam rangka memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kemitraan dan
Rincian kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian kerjasama tersendiri

Nota kesepahaman ini ditandatangani
Atas persetujuan kedua belah pihak

Ditanda tangani di : Samarinda
Tanggal : 17 April 2024

**Kepala Badan Meteorologi Klimatologi
Geofisika Kota Balikpapan**



Kukuh Ribudiyanto, M.Si

**Kepala Lembaga Penyiaran Publik
Radio Republik Indonesia**



Arlin Setyaningsih, S.Pd., M.M

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SAMARINDA
DENGAN
STASIUN BMKG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
PENYEBARLUASAN INFORMASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 10 /RRI-Smd/KA/XIX.KJM.02.01/4/2024

NOMOR : HK.07.00/ 006 /KBPN/II/2024

Pada hari ini, Rabu Tanggal 17 Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arlin Setyaningsih, S.Pd., M.M
Jabatan : Kepala RRI Samarinda
Alamat : Jl.M.Yamin No.8 Samarinda

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama **Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Samarinda** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Kukuh Ribudiyanto, M.Si
Jabatan : Koordinator Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jl. Marsma R. Iswahyudi No.365 Sepinggian Balikpapan

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Kota Balikpapan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PARA PIHAK** telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama antara Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Samarinda tentang Penyebarluasan Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Media Elektronik Nomor: **HK.07.00/006/KBPN/11/2024** dan Nomor : **10/RRI-Smd/KA/XIX.KJM.02.01/4/2024** selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama".
- b. bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menambahkan beberapa kegiatan kerja sama antara lain penyiaran informasi tentang potensi

- bencana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta melakukan perpanjangan jangka waktu dalam Perjanjian Kerja Sama; dan
- c. bahwa untuk mengatur hal tersebut perlu dilakukan Adendum atas Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Adendum atas Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disebut sebagai "Adendum" dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini, digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk penyebarluasan informasi publik di bidang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika melalui Program Siaran Program I & Program 2 melalui program acara info cuaca BMKG di RRI Samarinda.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama adalah:

- a. Penyebarluasan informasi dan peringatan dini di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- b. Penyediaan alokasi waktu penyiaran informasi dan peringatan dini di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika di Saluran Radio milik **PIHAK PERTAMA** dan/atau saluran radio yang terafiliasi dengan **PIHAK PERTAMA**;
- c. Wawancara khusus secara langsung melalui sarana komunikasi sesuai waktu yang disepakati bersama; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan informasi publik dan peringatan dini di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. meminta narasumber/ahli di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika untuk diwawancarai langsung maupun melalui telepon; dan
 - c. mendapatkan pemahaman dasar di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika dari **PIHAK KEDUA**.

- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- memberikan slot waktu kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan informasi publik dan peringatan dini di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika di saluran radio **PIHAK PERTAMA** dengan rincian dan jadwal penyiaran yang telah disepakati;
 - menyiarkan informasi publik dan peringatan dini di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - tidak menambahkan unsur komersial pada informasi dan peringatan dini di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - menyebut atribusi **PIHAK KEDUA** atas setiap informasi yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** yang disiarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- mengisi acara di saluran radio **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan informasi publik dan peringatan dini di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika sesuai jadwal yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
 - meminta kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menyiarkan informasi dan peringatan dini di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika yang disiarkan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
 - mendapatkan pencantuman atribusi untuk setiap informasi dan peringatan dini di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang disiarkan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
 - mendapatkan pemahaman mengenai tata cara teknis siaran dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- memberikan informasi publik dan peringatan dini di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - menyediakan narasumber/ahli dibidang meteorologi, klimatologi dan geofisika untuk melakukan wawancara khusus secara langsung (*Live Interview*) sesuai jadwal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
 - memberikan pemahaman dasar di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4 **MEKANISME PELAKSANAAN**

- Kegiatan kerjasama di bawah Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
- Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.
- PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya, perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
BIAYA

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana tercantum pada pasal 4 sesuai ketentuan perundang – undangan .

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi (korespondensi) antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan di bawah Perjanjian ini, korespondensi **PIHAK PERTAMA** diwakili oleh masing-masing UPT yang berada di wilayah koordinasinya sesuai dengan bidang kewenangan masing-masing, sebagai berikut:

Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan

Alamat : Jl. Marsma R. Iswahyudi No. 356 Sepinggang Raya,
Balikpapan 76115
Telepon : (0542) 764771
E-mail : stamet.sepinggan@bmet.go.id

Stasiun Geofisika Kelas III Balikpapan

Alamat : Jl. Marsma R. Iswahyudi No. 354 Sepinggang Raya,
Balikpapan 76115
Telepon : (0542) 764053
E-mail : stageof.balikpapan@bmet.go.id

Stasiun Meteorologi Kelas III Kalimantan Berau

Alamat : Jl. Kalimantan Bandar Udara Kalimantan Kabupaten
Berau, Kalimantan Timur
Telepon : (0544) 2746655
E-mail : stametkalimaru@gmail.com

**Stasiun Meteorologi Kelas III Aji Pangeran Tumenggung Pranoto
Samarinda (Mandatori Klimatologi)**

Alamat : Jl. Pipit No. 150 Samarinda, Kalimantan Timur
Telepon : (0541) 741160
E-mail : stamet_samarinda@yahoo.com

- (3) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan Amandemen atas Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 8
FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadan-keadaan diluar kekuasaan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini yaitu :
 - a. Gempa bumi signifikan, angin ribut (topan), kebakaran besar. Banjir besar, tanah longsor, tsunami dan wabah penyakit ; dan
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *Force Majeure*.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK LAIN**.

**Pasal 9
ADDENDUM/AMANDEMEN**


- (1) Hal-hal yang belum diatur dan atau ingin diubah dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan ditetapkan atas persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum/Amandemen.
- (2) Addendum/Amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 10
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagaimana aslinya, masing-masing ditandatangani **PARA PIHAK** dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


KUKUH RIBUDIYANTO, M.Si

PIHAK PERTAMA,

ARLIN SETYANINGSIH, S.Pd, M.M


Kepala Stasiun Geofisika Kelas III
Balikpapan

 RASMID, M.Si

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III
Kalimaraau Berau,

 ADE HARYADI, SE

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III
Aji Pangeran Tumenggung Pranoto
Samarinda,


RIZA ARIAN NOOR, M.Si